



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Investasi Asing Langsung (FDI)

Salah satu informasi penting dalam memberikan dana di luar negeri adalah investasi. Investasi asing merupakan sarana yang vital bagi pembangunan global serta kemakmuran. Ini memungkinkan negara yang sedang berkembang untuk membangun industri lokal menerima dana dari investor asing untuk memperbaiki infrastruktur negaranya.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2007)*, Investasi Asing Langsung didefinisikan sebagai investasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dan mencerminkan minat dan kontrol abadi oleh penduduk entitas dalam satu ekonomi (investor asing langsung atau perusahaan induk) di suatu perusahaan yang berdomisili di sebuah ekonomi selain dari investor asing langsung (Perusahaan investasi asing langsung atau perusahaan afiliasi atau asing afiliasi). Investasi asing langsung menyiratkan bahwa investor memberikan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen dari perusahaan yang bertempat tinggal di ekonomi lain. Investasi semacam itu melibatkan transaksi awal antara dua entitas dan semua yang berikutnya transaksi antara mereka dan di antara orang asing afiliasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Investasi asing langsung dapat dilakukan oleh individu maupun entitas bisnis.

OECD (2008) mendefinisi investasi asing langsung yaitu sebagai kategori dari investasi lintas batas yang dibuat oleh penduduk dalam satu ekonomi ( investor



langsung) dengan tujuan membangun minat abadi pada suatu perusahaan (perusahaan investasi langsung) yang bertempat tinggal dalam suatu perekonomian selain dari investor langsung.

Aliran investasi asing langsung terdiri dari modal yang disediakan (baik secara langsung atau melalui perusahaan terkait lainnya) oleh investor asing langsung ke perusahaan, atau modal diterima dari perusahaan investasi oleh orang asing investor langsung. Investasi asing langsung memiliki tiga komponen :

- a. Modal ekuitas adalah investor langsung asing pembelian saham suatu perusahaan di suatu negara selain miliknya sendiri.
- b. Pendapatan yang di investasikan kembali terdiri dari investor langsung saham (proporsional dengan penyertaan modal langsung) penghasilan yang tidak di distribusikan sebagai dividen oleh afiliasi, atau penghasilan tidak dikirimkan langsung ke investor. Seperti laba ditahan oleh afiliasi di investasikan kembali.
- c. Pinjaman dalam perusahaan atau hutang dalam perusahaan transaksi mengacu pada pinjaman jangka pendek atau jangka panjang dan peminjaman dana antara investor langsung (perusahaan induk) dan perusahaan afiliasi.

Indonesia sendiri telah melakukan banyak perubahan guna mendorong peningkatan investasi, diantaranya penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui system pelayanan satu atap melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam undang – undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 mendefinisikan Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam



modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam pasal 5 undang – undang No. 25 tahun 2007 disebutkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang – undang. Penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi asing langsung dalam pemerintah diatur dalam peraturan BPKM NO 5 Tahun 2019 pasal 6 tentang Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan, yang dijabarkan sebagai berikut.

- a. Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal.
- b. Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.



c. Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu:

- (1) total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan;
- (2) nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan
- (4) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d. Dalam hal Penanam Modal dengan kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti, ketentuan persyaratan permodalan untuk PMA terkait nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

- (1) berupa properti dalam bentuk bangunan gedung secara utuh atau kompleks perumahan secara terpadu dengan ketentuan:
  - (a) nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan;
  - (b) nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan nilai penyertaan dalam modal perseroan; atau
- (2) berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu :
  - (a) nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;
  - (b) nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) nilai penyertaan dalam modal perseroan untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan *Debt to Equity Ratio* (DER) 4:1.

e. Nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau ayat (3) harus dipenuhi Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal Perusahaan memperoleh Izin Usaha.

f. Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh IMF, investasi-investasi asing yang dilakukan oleh 20 perusahaan multinasional terbesar di US disebabkan oleh motivasi untuk mencari *return* yang lebih besar. Beberapa jenis FDI adalah sebagai berikut :

a. FDI vertikal

FDI yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk. Misalnya suatu produk yang proses produksinya *capital-intensive* akan memindahkan proses produksinya ke negara-negara yang kaya akan modal.

b. FDI horizontal

FDI yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru.



Keuntungan dari FDI dengan jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen.

Sementara itu, FDI juga dapat dibedakan berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing, yaitu:

- a. *Resource seeking*: Investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal.
- b. *Market seeking*: Investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru atau mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga dilakukan sebagai strategi pertahanan. Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi.
- c. *Efficiency seeking*: Investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari *economic scale* dan *scope*. Tipe FDI ini banyak digunakan di negara-negara berkembang.

Pengukuran investasi asing langsung dilakukan dengan melihat arus masuk investasi baru yang dikurang dengan investasi dalam pelaporan ekonomi dari investor asing dan diukur dalam satuan US \$ saat ini. Lejour A. (2014); Neumayer (2009); Lejour & Salfi (2015); dan Barthel et al. (2014) menggunakan logaritma saham investasi asing langsung. Murciego & Labordaa (2018) menggunakan bilateral investasi langsung asing antara Spanyol dan negara lainnya, Cevik & Tasar (2015) menggunakan arus masuk investasi asing langsung dalam US \$. Beberapa peneliti (Lejour A., 2014; Neumayer, 2009; Lejour & Salfi, 2015; Murciego & Laborda, 2018; dan Cevik & Tasar, 2015) menggunakan data investasi asing langsung yang telah tersedia di OECD. Sedangkan Barthel et al. Menggunakan data yang tersedia di UNCTAD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



## 2. Perpajakan Internasional

### a. Pengertian dan Hukum Pajak Internasional

Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku diantara negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina ( *Pacta Sunservanda*).

Perpajakan internasional merupakan studi atau penentuan pajak atas subjek orang atau bisnis dengan hukum pajak negara yang berbeda atau aspek-aspek internasional dari hukum pajak negara individu. Pemerintah biasanya membatasi ruang lingkup pajak pendapatan mereka dalam beberapa cara teritorial atau menyediakan untuk offset dengan perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan ekstrateritorial.

Berikut beberapa pengertian hukum pajak dari pendapat ahli hukum pajak, yaitu:

- 1) Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.
- 2) Menurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.
- 3) Sedangkan menurut pendapat Prof. Mr. H.J. Hofstra, hukum pajak internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu pengenaan terhadap orang asing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Dr. Ottmar Buhler, hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah kaedah-kaedah (norma) hukum perselisihan (kolisi) yang didasarkan pada hukum antar bangsa (hukum internasional). Sedangkan dalam arti luas hukum pajak internasional adalah kaedah-kaedah hukum antar bangsa ditambah peraturan nasional yang mempunyai sebagai objek hukum kolisi dalam bidang.

5) Anglo Sakson, di negara-negara Anglo Sakson berlaku pengertian yang terperinci tentang hukum pajak internasional, yang dibedakan antara :

(a) National External Tax Law (Auszensteuerrecht)

Merupakan bagian dari hukum pajak nasional yang memuat mengenai peraturan perpajakan yang mempunyai daya kerja sampai di batas luar negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai objeknya (sumber ada di luar negeri) maupun terhadap subjeknya (subjek ada di luar negeri).

(b) Foreign Tax Law (Auslandisches Steuerrecht)

Adalah mencakup keseluruhan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pajak dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Foreign tax law berguna sebagai bahan perbandingan dalam melakukan comparative tax law study ketika akan melakukan perjanjian perpajakan dengan negara lain.

(c) International tax Law

Dalam arti sempit diartikan bahwa hukum pajak internasional merupakan keseluruhan kaedah pajak berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi, dll yang semata-mata berdasarkan sumber-sumber asing. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan kaedah baik yang berdasarkan traktat, konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterima negara-negara dunia, maupun kaedah-kaedah



nasional yang objeknya adalah pengenaan pajak yang mengandung adanya unsur-unsur asing, yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau lebih.

## b. Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional

Prof. Dr. Rochmat Soemito dalam bukunya “Hukum Pajak Indonesia, menyebutkan bahwa ada beberapa sumber hukum pajak internasional, yaitu:

- 1) Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang mengandung unsur asing.
- 2) Traktat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara baik secara bilateral maupun multilateral.
- 3) Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak internasional.

Sedangkan dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” karangan R. Santoso Brotohardjo, S.H. menyatakan bahwa sumber-sumber formal dari hukum pajak internasional, yaitu:

- 1) Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara
- 2) Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang maksudnya tidak ditujukan kepada negara lain.
- 3) Traktat-traktat (perjanjian) dengan negara lain, seperti:
  - 4) Untuk meniadakan atau menghindarkan pajak berganda.
  - 5) Untuk mengatur pelakuan fiskal terhadap orang-orang asing.
  - 6) Untuk mengatur soal pemecahan laba di dalam hal suatu perusahaan atau seseorang mempunyai cabang-cabang atau sumber-sumber pendapatan di negara asing.

Investasi internasional dianggap berperan penting dalam memberikan kontribusi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, sehingga tiap negara



berlomba-lomba untuk menarik investasi asing ke negaranya. Prinsip tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar. Berikut beberapa asas pemajakan internasional yang dikemukakan oleh Prof. Rochmat Sumintro :

- (1) **Azas domisili.** Berdasarkan asas domisili subjek pajak dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak tersebut berdomisili. Umumnya negara ini menerapkan prinsip *world wide income*, yaitu penghasilan akan dikenakan pajak di negara domisili baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia termasuk negara yang menggunakan azas ini.
- (2) **Azas sumber.** Berdasarkan asas sumber pajak dikenakan berdasarkan dimana sumber penghasilan berasal.
- (3) **Azas kewarganegaraan.** Berdasarkan azas kewarganegaraan pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang. Jadi setiap orang yang menjadi warga negara di suatu negara akan dikenakan pajak di negara tersebut walaupun penghasilannya diterima dari negara lain. Amerika Serikat termasuk negara yang menganut azas ini.
- (4) **Azas campuran** dari azas-azas di atas. Negara ini menganut campuran dari beberapa azas di atas.
- (5) **Azas teritorial.** Berdasarkan asas ini pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah (teritorial) suatu negara, Jadi yang dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh dalam wilayah negara tersebut, sehingga atas penghasilan yang diperoleh dari luar negara tersebut tidak dikenakan pajak.

Prinsip-prinsip pemajakan berbeda yang dianut di masing-masing negara menjadi cikal bakal munculnya pajak berganda internasional (*international double taxation*). Pajak Internasional pada dasarnya berdasarkan pada ketentuan pemajakan domestik yang berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri yang memperoleh



penghasilan dari luar negeri dan terhadap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dengan kata lain pajak internasional akan berbicara mengenai bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (*tax treaty*). Pemahaman pajak internasional dapat dikategorikan menjadi dua pandangan yaitu :

- 1) Taxing inbound income : pemajakan atas subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri.
- 2) Taxing outbound income : pemajakan atas subjek pajak luar negeri (SPLN) yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri.

Di setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan setiap individu dan badan di mana terdapat “connecting factors” antara negara suatu transaksi/peristiwa ekonomi yang menimbulkan penghasilan. Undang – undang perpajakan menerapkan dua prinsip berdasarkan “connecting factors” tersebut, yaitu :

- 1) Residence principle (asas residensi). Hak negara mengenakan pajak kepada seseorang (individu atau badan) karena terdapat “personal attachment”, seperti residensi, domisili, kewarganegaraan, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen (worldwide income).
- 2) Source principle (asas sumber). Hak negara mengenakan pajak kepada seseorang (individu atau badan) karena terdapat “economic attachment” yaitu penghasilan yang bersumber dinegara tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Beberapa prinsip dalam perpajakan internasional yang salah satunya

dikemukakan oleh Doernberg (1989) menyebutkan tiga unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional, yaitu :

- 1) Capital export neutrality (netralitas pasar domestik). Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau di luar negeri.
- 2) Capital import neutrality (netralitas pasar internasional). Dari mana pun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tariff pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara.
- 3) National neutrality. Setiap negara mempunyai bagian pajak atau penghasilan yang sama.

**Gambar 2.1 Ruang Lingkup Pajak Internasional**



Sumber : Perpajakan Internasional Anang Mury Kurniawan

Salah satu aspek penting dalam perpajakan internasional adalah masalah pajak berganda internasional. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, persetujuan secara bilateral dua negara dibuat melalui suatu perundingan terkait adanya potensi pajak ganda yang diakibatkan hubungan ekonomi dua negara. Tujuan utama adanya persetujuan penghindaran pajak berganda (tax treaties) adalah meniadakan atau mengurangi pemajakan berganda (avoid double taxation)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan juga mencegah penghindaran atau penyeludupan pajak (avoid double non – taxation). Upaya – upaya ini penting dilakukan dalam upaya untuk menciptakan suatu kondisi ekonomi yang sehat dengan tujuan akhir (Srivinas,2012) yaitu :

- 1) adanya efisiensi ekonomi (economic efficiency)
- 2) terciptanya keseimbangan aliran modal ekspor dan impor (balance of capital export and import neutrality)
- 3) mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat (national wealth maximization)
- 4) adanya keadilan perpajakan (tax equity)

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

(1) *Official Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- (a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- (b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- (c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

(2) *Self Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:



- (a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- (b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- (c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

(3) *Withholding Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, serta peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Pada prinsipnya orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Dalam undang – undang pajak penghasilan no. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 4 disebutkan kriteria subjek pajak luar negeri yang dijabarkan sebagai berikut :

- (1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk dalam subjek pajak menurut ketentuan undang – undang pajak penghasilan pasal 3 adalah :

- (1) kantor perwakilan negara asing;
- (2) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama - sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- (3) organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - (a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - (b) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- (4) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





penghindaran pajak, misalnya dengan memungkinkan masing - masing negara pihak persetujuan untuk saling tukar informasi, konsultasi bersama atau mengadakan *mutual agreement*.

Di Indonesia peraturan pajak berganda diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 48/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Terdapat dua model *tax treaty* yang sering dijadikan acuan negara – negara di dunia dalam membuat *tax treaty*, yaitu *Organization for Economic Cooperation and Development Model* (OECD Model) dan *United Nations Model* (UN Model). OECD Model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara – negara maju, sedangkan UN Model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara – negara berkembang. OECD Model lebih mengedepankan pada asas domisili negara yang memberikan jasa atau menanamkan modal, dimana hak pemajakannya berada di negara domisili.

Untuk mengukur perjanjian pajak berganda menurut Lejour (2014) diukur dengan perjanjian tentang pendapatan dan modal, perjanjian seperti warisan, hadiah, dan transportasi udara dan laut. Murciego dan Laborda (2018) diukur dengan perjanjian pajak berganda di antara Spanyol dengan negara yang bersangkutan. Sedangkan Neumayer (2009) menggunakan angka kumulatif dari perjanjian pajak berganda antara negara berkembang dengan negara – negara OECD, di bebaskan dari saham keluar investasi asing langsung negara OECD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



#### d. Perjanjian Investasi Bilateral

Selain itu perjanjian investasi bilateral juga memiliki peran penting dalam investasi asing. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD,2010) mendefinisikan perjanjian investasi bilateral sebagai berikut:

*“agreements between two countries for the reciprocal encouragement promotion and protection of investments in each other's territories by companies based in either country. Treaties typically cover the following areas: scope and definition of investment, admission and establishment, national treatment, most-favoured-nation treatment, fair and equitable treatment, compensation in the event of expropriation or damage to the investment, guarantees of free transfers of funds, and dispute settlement mechanisms, both state-state and investor-state”.*

Menurut Jacob (2013) BIT mengatur mengenai standar – standar perlindungan investasi yang harus dilakukan oleh *host state*, seperti:

1. Perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik;
2. Perlindungan dan keamanan penuh yang memuat kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korporasi akibat perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat negara, kerusuhan, ataupun pemberontakan. Biasanya perlindungan ini dalam bentuk pemberian kompensasi atas pemulihan;
3. Perlindungan dari tindakan pengambil – alihan atau nasionalisasi dan mengharuskan pemberian kompensasi ganti rugi atas tindakan tersebut;
4. Mekanisme penyelesaian sengketa, yang mensejajarkan antara level investor dengan negara atau dikenal dengan *“Investor – State Dispute Settlement”*. (ISDS).

Sebagai salah satu bentuk Perjanjian Internasional maka *BITs* masih dalam ruang lingkup hukum internasional, maka dasar terbentuknya *BITs* harus tunduk dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sumber-sumber hukum internasional dengan tidak mengenyampingkan hukum-hukum nasional.

Di Indonesia perjanjian investasi bilateral diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak no. PER – 24/PJ/2018 tentang tata cara pertukaran informasi secara spontan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional. Definisi yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan negara mitra atau yuridiksi mitra. Yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perpajakan dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
- 2) Persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*)
- 3) Konvesi tentang bantuan administrative bersama di bidang perpajakan (*Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters*)
- 4) Persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral atau bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*)
- 5) Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

### 3. Teori yang Mendasari Penelitian

#### a. Teori Eklektik Dunning

Teori Dunning (2008) adalah salah satu referensi teori untuk mempelajari *Foreign Direct Investment* (FDI) berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing untuk berinvestasi yang dikenal dengan “*The Organization Location and Internalization paradigm*”. Dunning menduga bahwa sebuah perusahaan akan tertarik berinvestasi dalam bentuk FDI jika tiga kondisi terpenuhi yaitu;



(1) *Ownership Advantages*. Perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain

(2) *Internalisation*. Harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan-keunggulan tersebut daripada menjual atau menyewakan ke perusahaan lain

(3) *Locational Advantages*. Harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input (faktor) yang berlokasi di luar negeri

*The OLI Framework* yang dikemukakan oleh Dunning diatas memiliki beberapa kelemahan antara lain tidak dapat menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan asing (MNCs), khususnya mengenai perkembangannya terhadap FDI. (Dunning,2008)

#### **b. Teori Kebergantungan (The Dependency Theory)**

Teori Kebergantungan (1996) ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing. (Said M.,1996)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dikurangnya bantuan dana resmi terhadap negara-negara berkembang, penanaman modal menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan proyek-proyek besar. Lebih jauh lagi, keberadaan teori kebergantungan dalam penanaman modal asing langsung tetap dipertahankan di era globalisasi. (Said M.,1996)

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diuraikan berikut ini terdiri dari : (1) penelitian terdahulu tentang perjanjian pajak berganda dan investasi asing langsung dan (2) penelitian terdahulu tentang perjanjian investasi bilateral dan investasi asing langsung.

### 1. Penelitian Terdahulu tentang Perjanjian Pajak Berganda dan Investasi Asing Langsung

Penelitian Lejour A. (2014) dengan menggunakan data saham investasi asing langsung dari 34 negara OECD selama periode 1985 sampai dengan 2011 menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi saham asing langsung. Variabel kontrol yaitu perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif, akan tetapi jarak antar negara (*distance*) berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

Penelitian Murciego & Laborda (2018) dengan menggunakan data arus masuk dan arus keluar investasi asing langsung perancis dan OECD selama periode 1993 sampai dengan 2013 menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol yaitu keterbukaan (*openness*), *investment barriers*, dan antar negara (*distance*) berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Penelitian Neumayer (2009) dengan menggunakan data *US Bureau Economic Analysis* selama periode 1970 sampai dengan 2001 menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol yaitu



perjanjian investasi bilateral, produk domestik bruto, dan populasi berpengaruh positif, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Lejour & Salfi (2015) dengan menggunakan data OECD data selama periode 1985 sampai dengan 2011 dari 217 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Variabel kontrol yaitu perjanjian investasi bilateral dan produk domestik bruto yang berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Cevik & Tasar (2015) dengan menggunakan data Republic of Turkey Central Bank (RTCB) selama periode 2001 sampai dengan 2012 dari 71 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol produk domestik bruto, keterbukaan, industry manufaktur, dan *free trade agreement* berpengaruh positif signifikan, akan tetapi perjanjian investasi bilateral dan inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Barthel et all. (2014) dengan menggunakan data UNCTAD selama periode 1978 sampai dengan 2004 dari 135 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Selain itu variabel pendukung yaitu produk domestik bruto, keterbukaan, perjanjian investasi bilateral, *regional trade agreement* yang berpengaruh positif signifikan, akan tetapi inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

## 2. Penelitian Terdahulu tentang Perjanjian Investasi Bilateral dan Investasi Asing Langsung

Penelitian Lejour & Salfi (2015) dengan menggunakan data OECD data selama periode 1985 sampai dengan 2011 dari 217 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel kontrol produk domestik bruto yang berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Barthel et al. (2014) dengan menggunakan data UNCTAD selama periode 1978 sampai dengan 2004 dari 135 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Variabel pendukung yaitu produk domestik bruto, keterbukaan, *regional trade agreement* yang berpengaruh positif signifikan, akan tetapi inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Bhasin & Manocha (2016) dengan menggunakan data UNCTAD, *World Bank, Political Constraint Index Dataset (POLCON), French Research Centre For International Economics* selama periode 2001 sampai dengan 2012 menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Selain itu, variabel pendukung yaitu, populasi dan keterbukaan berpengaruh positif signifikan, akan tetapi *political* berpengaruh negatif signifikan, sedangkan produk domestik bruto, jarak antar negara (*distance*), *colonial* tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Sokchea (2006) dengan menggunakan data panel dari OECD selama periode 1984 – 2002 dengan sampel 10 negara asia menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing. Selain itu, variabel pendukung yaitu produk domestik bruto, keterbukaan, dan *political* berpengaruh positif signifikan, akan tetapi inflasi dan *real wage* berpengaruh negatif signifikan, sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Ringkasan penelitian terdahulu berikut proksi, data, dan kesimpulannya dapat dilihat pada lampiran 1.



## C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan teori – teori yang ada dan penelitian terdahulu, yaitu tentang pengaruh perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung maka kerangka pemikiran di uraikan sebagai berikut.

### 1. Pengaruh Perjanjian Pajak Berganda terhadap Investasi Asing Langsung

Dalam teori eklektik dijelaskan bahwa teori ini berusaha menyediakan kerangka keseluruhan untuk menjelaskan mengapa perusahaan – perusahaan memilih untuk ikut serta dalam investasi asing langsung daripada melayani pasar asing melalui alternatif seperti ekspor, lisensi, kontrak manajemen, usaha bersama, atau aliansi strategis. Dalam suatu transaksi internasional, masing – masing negara mempertahankan aturan pajak berganda, selain menimbulkan ketidakadilan pajak juga akan menghambat transaksi internasional. Tanpa perjanjian pajak berganda, penghasilan yang berasal dari modal akan dipotong pajak dari jumlah bruto oleh pihak yang melakukan investasi. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian pajak yang disetujui oleh kedua pihak negara maka lebih banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di negara yang melakukan perjanjian pajak berganda.

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Lejour A.,2014 ; Murciego&Laborda,2018; Neumayer,2009; Lejour&Salfi,2015; Cevik&Tasar,2015; Barthel et all 2014) yang menemukan bahwa perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

### 2. Pengaruh Perjanjian Investasi Bilateral terhadap Investasi Asing Langsung

Teori kebergantungan (*Dependency theory*) menghususkan bagi negara – negara berkembang untuk meningkatkan ekonomi dari negara maju. Kekuatan teori




kebergantungan menekankan pada aspek internasional, persoalan tentang politik luar negeri dengan negara lain, membahas hubungan antar negara dalam konteks internasional, dan menganalisis pembangunan ekonomi. Ketika dua negara melakukan perjanjian investasi, maka perjanjian itu akan melindungi kepentingan investor dan memperkuat hubungan ekonomi yang kuat dan kerja sama antara dua negara dengan menandatangani perjanjian investasi bilateral. Oleh karena itu, para investor merasa mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil saat berinvestasi asing di negara asing yang melakukan perjanjian investasi bilateral.

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Lejour & Salfi,2015; Barthel et all,2014; Bhasin&Manocha,2016; Sokchea,2006) yang menemukan bahwa perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

**Gambar 2.2**

**Pengaruh Perjanjian Pajak Berganda, dan Perjanjian Investasi Bilateral Terhadap Investasi Asing Langsung**



**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, hipotesis penelitian diajukan sebagai berikut :

H1 : Perjanjian Pajak Berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

H2 : Perjanjian Investasi Bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.